

**KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK (Studi Kasus Sengketa
Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)**

***CONFLICT AND CONFLICT RESOLUTION (Study Of Soil Dispute
Case In Labakkang Village Pangkep District)***

SKRIPSI

JAMES LEO PASULLE

E 411 14 303



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2019



**KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK (Studi Kasus Sengketa
Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)**

SKRIPSI

JAMES LEO PASULLE

E 411 14 303



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



HALAMAN PENGESAHAN


**JUDUL : KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK (STUDI KASUS
SENGKETA TANAH DI KELURAHAN LABAKKANG
KABUPATEN PANGKEP)**

NAMA : JAMES LEO PASULLE

NIM : E411 14 303


Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II
Setelah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi pada tanggal 17 Mei
2019

Pembimbing I



Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si
NIP. 19680715 199403 1 004


Pembimbing II



Drs. Andi Haris, M.Sc
NIP. 19620502 198702 1 002

Menyetujui,

**Mengetahui,
Ketua Departemen Sosiologi
FISIP UNHAS**



Dr. Mansyur Radjab, M.Si
NIP. 19580729 198403 1 003

iii



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi pada
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh:

JUDUL : KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK (Studi Kasus Sengketa
Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)

NAMA : JAMES LEO PASULLE

NIM : E411 14 303

Pada:

Hari / Tanggal : 17 Mei 2019

Tempat : Ruang Ujian Departemen Sosiologi

TIM EVALUASI SKRIPSI

KETUA : Dr. Suparman Abdullah, M.Si

SEKRETARIS : Drs. Andi Haris, M.Sc

ANGGOTA : Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina, P, MA

: Dr. Buchari Mengge, S.Sos, M.si



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : JAMES LEO PASULLE

NIM : E411 14 303

**JUDUL : KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK (STUDI KASUS
SENGKETA TANAH DI KELURAHAN LABAKKANG
KABUPATEN PANGKEP)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Mei 2019

Yang Menyatakan



James Leo Pasulle



HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan Istimewa Untuk:

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, segala puji, berkat rahmat dan kuasamu akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada keluarga terutama kedua orang tuaku aPiter Pasulle dan Sarah atas setiap dukungannya baik berupa materi maupun non material. Terimakasih untuk segala kasih sayang dan perhatian yang tak terbatas kepada saya, serta saudara kandung saya Priscylia Pasulle, Jessica Deby Pasulle, dan Denny Pasulle yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi.

Terimakasih untuk segalanya



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat melalui masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kepada Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si selaku pembimbing I, terimakasih atas kepercayaan dan bimbingannya selama ini, tanpa lelah membimbing dan mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun skripsi yang benar. Juga tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis. Drs. Andi Haris, M.Sc selaku pembimbing II, terimakasih untuk setiap waktu yang telah diberikan dan tanpa lelah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi. Terimakasih untuk setiap pengajaran yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Orang tua penulis, Piter Pasulle dan Sarah untuk semua kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan serta dukungan yang begitu begitu besar dalam mengenyam dunia pendidikan.



2. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Dr. Mansyur Radjab, M.Si selaku Ketua Departemen Sosiologi dan Dr. Ramli AT, M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.
6. Semua Staf karyawan Departemen Sosiologi yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menjadi mahasiswa. Terutama Pak Pasmudir dan Ibu Ros dalam bantuannya sehingga diberi kemudahan dalam penyusunan berkas.
7. Terimakasih untuk saudara kandung saya Priscylia Pasulle, Jessica Deby Pasulle, dan Denny Pasulle yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi.
8. Keluarga besar Kemasos FISIP UNHAS yang juga menjadi tempat penulis untuk belajar banyak hal. Terima kasih untuk setiap pengajaran dan kekeluargaan yang selama ini penulis rasakan selama berkuliah serta dedikasi dan edukasi dalam organisasi di Universitas Hasanuddin.



9. Keluarga besar PMKO FISIP UNHAS yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam bersekutu bersama serta berbagai pengajaran dan pengalaman yang didapatkan penulis selama berorganisasi.
10. Resolusi'14 selaku saudara seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Jurusan Sosiologi FISIP Unhas. Terima kasih untuk persaudaraan serta kebersamaan selama proses perkuliahan maupun berorganisasi. Semoga tetap saling peduli dalam setiap keadaan dan menjadi saudara yang baik hingga kelak nanti.
11. Teruntuk Dwi Serly Pakadang, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi serta dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Informan yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini berakhir.
13. Terimakasih teman-teman semuanya yang tidak sempat dituliskan namanya, berkat dorongan dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 10 Mei 2019



Penulis

ABSTRAK

James Leo Pasulle, E411 14 303, “Konflik Dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)”. Dibimbing oleh Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si dan Drs. Andi Haris, M.Sc Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik bagaimana tahapan konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang, kedua untuk mengetahui sampai di mana tahapan konflik sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Labakkang, dan ketiga untuk mengetahui resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2019. Adapun tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian fenomenologi dengan subyek penelitian adalah tujuh orang yang terdiri atas 6 orang pihak yang bersengketa tanah dan 1 orang pihak yang bertugas sebagai mediator pada 3 kasus sengketa tanah Kelurahan Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 3 kasus sengketa tanah yang terjadi, yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa tanah adalah Faktori Kebutuhan Manusia dan Faktor Identitas. Selanjutnya tahapan konflik yang terjadinya adalah Tahapan Awal Konflik dan Konfrontasi. Terakhir, yang menjadi upaya penyelesaian konflik sengketa tanah adalah upaya Mediasi.

Kata kunci: Konflik, Sengketa tanah



ABSTRACT

James Leo Pasulle, E411 14 303, "Conflict and Conflict Resolution (Case Study of Land Disputes in Labakkang Village, Pangkep Regency)". Dibimbing by Dr. H. Suparman Abdullah, M.Sc and Drs. Andi Haris, M.Sc Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin Makassar.

This research aims first to find out the causes of conflict, how are the stages of land dispute conflict in Labakkang Village, secondly to find out where the stages of land dispute conflict occur in Labakkang Village, and third to find out the conflict resolution that is done in resolving land Labakkang Village.

This research was conducted in Labakkang Sub-District, Labakkang Sub-District, Pangkajene and Islands Regency which was held in January-March 2019. The type of this study used a qualitative descriptive research type with a phenomenological research basis with seven subjects consisting of 6 land disputants and 1 person who served as a mediator in 3 cases of land disputes in Labakkang Village, Labakkang District, Pangkajene and Islands Regency.

The results of this study prove that out of the 3 cases of land disputes that occur, the causes of land dispute conflicts are Factors of Human Needs and Identity Factors. Furthermore the stages of the conflict that occurred were the Pre-Conflict and Confrontation Stages. Finally, the effort to resolve land disputes is a Mediation effort.

Keywords: Conflict, Land Dispute



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Kajian Pustaka | 8 |
| 1. Agraria | 8 |
| 2. Konflik Agraria..... | 9 |
| 3. Undang – Undang Agraria..... | 13 |
| 4. Teori Konflik Sosial | 17 |
| 5. Penyebab Konflik Sengketa tanah | 36 |
| 6. Pemetaan dan Tahapan Konflik Sengketa tanah | 38 |
| 7. Resolusi Konflik Sengketa tanah..... | 41 |
| B. Kerangka Konseptual | 44 |
| C. Penelitian Terdahulu | 46 |



| | |
|---|------------|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 49 |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 49 |
| B. Tipe dan Dasar Penelitian | 50 |
| C. Teknik Penentuan Informan | 51 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 55 |
| E. Teknik Analisis Data | 57 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN | 60 |
| A. Keadaan dan Letak Geografis Kelurahan | 60 |
| B. Kondisi Demografis Kelurahan | 61 |
| C. Sarana dan Prasarana Kelurahan Labakkang..... | 64 |
| D. Status Tanah | 65 |
| E. Obyek Penelitian..... | 67 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 68 |
| A. Karakteristik Informan | 68 |
| B. Penyebab Konflik Sengketa tanah | 71 |
| C. Tahapan Konflik Sengketa tanah..... | 83 |
| D. Resolusi Konflik Sengketa tanah..... | 94 |
| PENUTUP | 104 |
| A. Kesimpulan..... | 104 |
| B. Saran | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA | 107 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | 111 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Perbandingan Harga Tanah..... | 5 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 46 |
| Tabel 3.1 Rincian Informan | 54 |
| Tabel 4.1 Mata Pencarian Kelurahan Labakkang | 62 |
| Tabel 4.2 Sarana Keagamaan Kelurahan Labakkang | 63 |
| Tabel 4.3 Pendidikan Kelurahan Labakkang | 63 |
| Tabel 4.4 Dominasi Kepemilikan Tanah Kelurahan Labakkang | 66 |
| Tabel 4.5 Perbandingan Harga Tanah..... | 66 |
| Tabel 5.1 Data Informan | 70 |
| Tabel 5.2 Matriks Penyebab Konflik Sengketa tanah..... | 82 |
| Tabel 5.3 Matriks Tahapan Konflik Sengketa tanah..... | 93 |
| Tabel 5.4 Matriks Resolusi Konflik Sengketa tanah..... | 103 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Akar dan Ragam Teori | 22 |
| Gambar 2.2 Skema Kerangka Konseptual | 45 |
| Gambar 4.1 Peta Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang | 60 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berstruktur agraris, dapat di lihat langsung dari kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk bermata pencarian dibidang agraria. Maka dalam kehidupan sehari-hari obyek yang kerap kali digeluti adalah tanah. Tanah seakan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena di atas lahan tanah tersebut mereka menentukan penghasilan atau bahkan menggantungkan hidup mereka.

Tanah memiliki makna yang sangat penting, dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar (Barid Hadriyanto, 2005: 3), sehingga permasalahan yang terjadi di atas tanah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Jika dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tanah sangat membantu proses kelangsungan hidupan mereka, baik dalam hal sandang, pangan, dan papan. Maka dalam melihat permasalahan tersebut tidaklah heran jika masyarakat akan berbuat apa saja untuk mempertahankan hak mereka.

Seperti halnya penguasaan tanah di Sumatra menurut Syafrudin Kalo, bagi anggota masyarakat tidak bisa mengalihkan atau melepas haknya atas tanah kepada anggota dari masyarakat lain atau pendatang dari luar masyarakat tersebut, kecuali syarat-syarat tertentu yang di sepakati bersama oleh semua anggota komunal (Syafrudin Kalo, 2004: 10). Pemilikan komunal dengan pembagian tahun atau merupakan suatu bentuk penguasaan atas tanah desa oleh penduduk yang



ditentukan menurut pembagian oleh pemerintah desa (Putri Agus Wijayati, 2001: 5). Sikap mereka yang cenderung anarki ketika hak-hak mereka diambil alih oleh suatu golongan tertentu, cukup menjadikan hal ini menarik untuk diteliti.

Kenyataannya bahwa tanah penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga tidak heran jika dalam perputaran roda zaman, kerap kali kita temui sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan beberapa golongan tertentu, atau bahkan dengan pemerintah daerah sendiri. Atas dasar kepentingan tanah tersebut maka dari sudut pandang masyarakat secara luas dapat dilihat betapa antusiasnya masyarakat dalam melakukan penguasaan atas tanah-tanah yang ada, atau juga dapat dikatakan sebagai ekspansi. Maka tidaklah heran jika di dalam perkembangan zaman, selalu ada konflik-konflik atau sengketa tanah tentang permasalahan yang melibatkan masyarakat ataupun golongan tertentu, hal ini dipengaruhi oleh keinginan individu manusia untuk dapat menguasai tanah-tanah tersebut, kebanyakan gerakan-gerakan petani radikal itu bersifat lokal (Kuntowijoyo, 1993: 5).

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat jika dikelola dengan baik. Untuk mendapatkan manfaat dari tanah tersebut, individu, kelompok, maupun pemilik modal melakukan beberapa cara untuk memanfaatkan tanah tersebut misalnya sebagai lahan pertanian, pendirian pemukiman dan pendirian perusahaan/pabrik. Bukan hanya itu, tanah yang dianggap sebagai sumber daya alam juga dapat mendatangkan masalah kepada

nggarapnya (Konflik Agraria). Nasoetion (Yuliyah Hasanah, 2008:1) akan hal itu disebabkan karena kebutuhan akan tanah, baik jenis,



intensitas maupun volumenya akan semakin meningkat, sedangkan luas tanah yang tersedia tidak akan bertambah.

Konflik agraria bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia, telah banyak contoh kasus yang bisa kita lihat baik konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, di Sulawesi Selatan sendiri berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2016 terdapat 15 kasus konflik agraria. Kasus konflik agraria yang sering menarik perhatian dari beberapa kalangan adalah konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Kehadiran suatu perusahaan di lingkungan masyarakat seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun telah banyak perusahaan yang mengklaim telah melaksanakan program CSR tersebut, namun faktanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan masih terjadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Sukardi Reskiawan (2016) berpendapat bahwa Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan yang sering kali menimbulkan korban. Dari hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali yaitu; perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan bahasa, dan perubahan sosial. Salah satu faktor yang menjadi hasil penelitiannya adalah Teori Kebutuhan Manusia. Faktor sosial dan ekonomi yaitu konflik yang terlihat dari ketidakpedulian satu pihak terhadap pihak lainnya



dalam membahas tentang aspek sosial yang berimbang pada aspek ekonomi. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, disarankan bahwa bukti peralihan di peruntukkan lahan tersebut harus jelas dan disosialisasikan kepada pihak yang bersangkutan dan sebaiknya pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan langsung ke rekening pemilik lahan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu menurut Kardina Ari Setiarsih (2012) mengatakan bahwa tidak adanya kejelasan tentang status kepemilikan tanah dan batas tanah menjadi faktor penyebab terjadinya konflik perebutan lahan. Status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas menimbulkan masing-masing pihak melakukan pengklaiman terhadap tanah tersebut. Pihak yang mengklaim tanah tersebut milik mereka dan mereka mempunyai bukti-bukti surat tanah atas kepemilikan lahan. Pihak lainnya juga tidak mau kalah dengan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik mereka. Dari penjelasan tersebut, telah sesuai dengan hasil penelitian yang juga membuktikan bahwa penyebab konflik terjadi dikarenakan Teori Identitas.

Terakhir menurut Muhammad Iqbal Rasyid (2018) berpendapat bahwa penyebab terjadinya konflik bukan hanya karena masyarakat ingin menguasai lahan tersebut, tetapi ada penyebab lainnya yaitu: Pertama, status tanah yang tidak jelas yaitu status tanah adat dan status Hak Guna Usaha (HGU). Kedua, konflik vertikal antara pihak terkait lahan tersebut. Ketiga, perjanjian yang tidak dapat menguntungkan pihak terkait. Keempat, adanya pihak lain yang ingin

ai lahan tersebut. Dari penjelasan tersebut, telah sesuai dengan hasil



penelitian yang juga membuktikan bahwa penyebab konflik terjadi dikarenakan Teori Identitas.

Labakkang salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi daerah di bidang agraria khususnya sawah dan tambak ikan dan juga tambak udang yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini membuktikan bahwa hampir semua kepala keluarga yang berdomisili di Labakkang memiliki lahan masing-masing untuk bertani. Baik itu diperoleh dari warisan orang tua maupun yang mereka beli sendiri. Akan tetapi, beberapa proses pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur, misalnya tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung sehingga tidak menimbulkan konflik diantara beberapa pihak nantinya. Berdasarkan data yang diperoleh, harga tanah kelurahan Labakkang dapat dibandingkan dengan Kelurahan Manakku yang dijelaskan selisih harganya pada tabel dibawah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Harga Tanah

| Jenis Tanah | Kelurahan Labakkang | Kelurahan Manakku | Selisih Harga |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Harga | | |
| Sawah | Rp10.000/m ² | Rp7.000/m ² | Rp3.000/m ² |
| Perumahan | Rp20.000/m ² | Rp12.000/m ² | Rp8.000/m ² |
| Jalan Poros | Rp48.000/m ² | Rp28.000/m ² | Rp20.000/m ² |

Sumber: *Data Administrasi Kelurahan (2018)*

Berdasarkan tabel tersebut, jenis tanah di Kelurahan Labakkang mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan Kelurahan Manakku

terutama pada jenis tanah sawah mempunyai manfaat tanah yang lebih subur dan akses yang dekat dengan poros provinsi. Pada jenis tanah perumahan



memiliki lokasi yang strategis sebagai tempat usaha. Pada jenis tanah jalan poros memiliki akses yang lebih mudah karena dekat jalan poros provinsi. Dari penjelasan tersebut, hal ini menjadi alasan mengapa pada kelurahan Labakkang sering terjadi konflik sengketa tanah.

Berdasarkan fenomena tersebut, dalam menganalisa konflik sengketa tanah yang terjadi peneliti mengambil judul **“Konflik Dan Resolusi Konflik Sengketa tanah Di Kelurahan Labakkang Kecamatan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Labakkang ?
2. Bagaimana tahapan konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang ?
3. Bagaimana resolusi konflik yang di lakukan untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik bagaimana tahapan konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang.
3. Untuk mengetahui resolusi konflik yang di lakukan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang.



D. Manfaat Penelitian

Secara akademis maupun praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang menambah pengetahuan dan menjadi acuan dalam penelitian yang akan datang.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu sosiologi dalam penyelesaian konflik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan mengenai konflik
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Agraria

Secara umum ketika mendengar kata Agraria maka kita akan merujuk pada bidang pertanian dan saat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Agraria mempunyai dua (2) arti yaitu urusan pertanian/tanah pertanian dan urusan kepemilikan tanah.

Kata agraria mempunyai arti berbeda-beda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Dalam bahasa latin kata agraria berasal dari bahasa “ager” dan “agrarius”. Kata ager berarti tanah atau sebidang tanah dan kata agrarius mempunyai arti perladangan, persawahan, pertanian. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata agraria diartikan sebagai agrarium yang berarti tanah atau dihubungkan dengan usaha pertanian. Sedangkan menurut Budi Harsono dalam bukunya yang berjudul Hukum agraria Indonesia menyatakan bahwa pengertian agraria dalam dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menganut arti luas yaitu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Sukardi Reskiawan, 2016: 12).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata agraria tidak hanya merujuk pada tanah pertanian, tetapi semua arti tersebut memberikan konotasi tekanan pada “tanah”.



Tanah merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan segala aktivitasnya di atas tanah sehingga manusia selalu berhubungan dengan tanah. Saleh menyatakan bahwa tanah merupakan kekayaan sumber daya alam yang juga penting bagi masyarakat pedesaan karena merupakan faktor produksi alam yang dikelola untuk menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat tersebut (Yuliya Hasanah, 2008:15).

Begitu penting dan berharganya sebidang tanah bagi manusia yang mereka manfaatkan sebagai sumber penghasilan. Selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tanah juga memiliki nilai sosial politik dan pertanahan keamanan yang tinggi. Tak mengherankan jika tanah menjadi sesuatu yang istimewa bagi manusia sering memunculkan berbagai masalah-masalah sosial karena kebutuhan atas tanah semakin meningkat sedangkan tanah tidak dapat bertambah.

2. Konflik Agraria

Konflik agraria merupakan permasalahan yang kerap kali terjadi di Indonesia hingga saat ini. Konflik agraria di Indonesia telah dimulai sejak zaman feodal, dimana para petani mulai resah atas status tanah miliknya karena diambil paksa oleh pihak kerajaan.

Konflik agraria adalah suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang



berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah bersangkutan (Gunawan Wiradi, 2009: 43).

Tanah yang merupakan sumber daya alam akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak, maka mereka memanfaatkan atau mengelola tanah tersebut. Dengan kebutuhan yang banyak, sehingga resiko-resiko timbulnya persaingan untuk mengolah tanah seluas-luasnya semakin besar, dari masalah ini kemudian akan menimbulkan pertentangan diantara mereka dalam kepemilikan tanah. Kehadiran negara dalam pengelolaan tanah dengan cara memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan alasan pembangunan perekonomian. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak jarang menimbulkan konflik karena masyarakat yang merasa hak atas tanah mereka dirampas akan melakukan perlawanan. Rajendra Singh (2010: 12) menyatakan bahwa setiap kali ada kesempatan atau setiap kali muncul ketidakpuasan manusia yang melewati batas-batas kesabaran manusia, gerakan sosial muncul dengan sendirinya dan terwujud dalam aksi-aksi dari kesadaran kolektivitas yang bersifat konfliktual.

Menurut Lutfi I. Nasoetion (2002: 217) mengemukakan sumber konflik pertanahan (konflik agraria) yang ada sekarang ini antara lain disebabkan oleh:



Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata

- b. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian
- c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah
- d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat)
- e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Konflik yang disebabkan oleh pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata, biasanya terjadi pada tanah perkebunan yang telah dilakukan pemberian HGU oleh pemerintah kepada kapitalis. Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik-konflik yang terjadi karena pendudukan masyarakat atas tanah perkebunan antara lain:

- a. Terhadap tanah perkebunan (HGU) yang masih berlaku dan sah serta diusahakan dengan baik apabila diduduki oleh rakyat secara melawan hukum, diselesaikan dengan UU Nomor 51/Prp/1960 dengan memperhatikan pertimbangan instansi terkait.
- b. Terhadap tanah perkebunan (HGU) yang diduduki oleh rakyat karena tanah tersebut tidak diusahakan dengan baik (akibat kelalain pemilik perkebunan) maka tanah tersebut dikeluarkan dari areal HGU. Penguasaan, penggunaan dan pemilikannya ditata kembali sesuai RTRW, kemudian didistribusi kepada petani penggarap yang berhak setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah (Lutfi I. Nasoetion 2002: 218).



- a. Luas kebun di lapangan lebih besar dari luas yang tercantum pada sertifikat HGU yang diterbitkan
 - b. Tanah perkebunan merupakan tanah ulayat atau warisan dari suatu kesultanan atau keluarga masyarakat tertentu
 - c. Tanah perkebunan tidak dikelola secara baik dan menurut penilaian tergolong kelas IV dan kelas V.
1. Masalah permohonan hak atas tanah yang terletak di kawasan hutan serta sengketa tanah antara masyarakat dan Perum perhutani
 2. Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan:
 - a. Tidak dapat diterimanya putusan pengadilan oleh pihak yang kalah
 - b. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan karena: a) tanah objek sengketa tanah yang diputus pengadilan telah berubah statusnya maupun kepemilikannya: b) putusan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap status objek perkara sama, sehingga diperlukan fatwa Mahkamah Agung sesuai pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
 3. Masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan dengan tumpang tindih hak atau sengketa tanah batas yang antara lain disebabkan oleh pemalsuan atas hak



4. Masalah yang berkaitan dengan pendudukan tanah dan/atau tuntutan ganti rugi masyarakat atas tanah-tanah yang telah dibeli/dibebaskan oleh pengembang perumahan, industri, perkantoran dan kawasan wisata
5. Masalah yang berkaitan dengan klaim tanah ulayat yang tidak mudah menentukan eksistensi hak ulayatnya
6. Masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan tukar menukar tanah bengkok desa yang telah menjadi kelurahan
7. Masalah-masalah lainnya seperti sengketa tanah dari pemanfaatan lahan tidur dan penggunaan tanah terlantar.

3. Undang – Undang Agraria

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebenarnya merupakan tonggak bagi pendobrakkan hokum kolonial menuju kepada Hukum Nasional, yang akan mengakhiri berlakunya hukum barat atas tanah, akan tetapi karena belum adanya aturan hukum yang mengatur hak-hak atas tanah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tentang hak-hak atas tanah barat masih tetap berlaku setelah masa proklamasi kemerdekaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, terdapat keinginan yang kuat untuk segera mengakhiri berlakunya hukum pertanahan peninggalan pemerintah

nial Belanda. Hal ini dilakukan antara lain dengan penghapusan beberapa

Hak Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan

ngat proklamasi, yaitu:



- a. Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 yang berlaku mulai pada tanggal 24 Januari 1958, semua tanah-tanah Partikelir, yaitu tanah Eigendom yang terdapat hak-hak pertuanan di atasnya dinyatakan hapus dan tanahnya menjadi tanah negara.
- b. Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Berada di Dalam Wilayah Republik Indonesia, bahwa semua perusahaan milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. Harta-harta kekayaannya, termasuk hak-hak atas tanah kepunyaan perusahaan yang dinasionalisasi itu pun statusnya menjadi dikuasai oleh Negara Republik Indonesia.
- c. Tanah-Tanah Milik Badan Hukum yang ditinggal Direksi. Berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/1965 telah ditegaskan status tanah kepunyaan badan-badan hukum yang ditinggal direksi/pengurusnya Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya,

nyatakan jatuh kepada negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.



- d. Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perorangan Warga Negara. Belanda Untuk Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Prp 1960

Dalam aturan ini dinyatakan semua benda tetap milik perseorangan warga Negara Belanda yang tidak terkena oleh Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sejak mulai berlakunya peraturan ini dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Muda Agraria.

Untuk mengurus benda-benda tetap milik warga Belanda tersebut oleh Menteri Agraria dibentuk panitia yang dikenal dengan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB). Barangsiapa yang berkeinginan membeli benda-benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda yang telah dikuasai oleh pemerintah harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria melalui panitia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), maka semua hak-hak Barat yang belum dibatalkan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan masih berlaku tidak serta merta hapus dan tetap diakui, akan tetapi untuk dapat

jadi hak atas tanah sesuai dengan sistem yang diatur oleh UUPA, harus
dahulu dikonversi menurut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan



konversi dan aturan pelaksanaannya. Dalam pelaksana konversi tersebut ada beberapa prinsip yang mendasarinya, yaitu:

- a. Prinsip Nasionalitas. Dalam Pasal 9 UUPA, secara jelas menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Badan-badan hukum Indonesia juga mempunyai hak-hak atas tanah, tetapi untuk mempunyai hak milik hanya badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, antara lain: bank-bank yang didirikan oleh negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1963, badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama, dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Sosial.
- b. Pengakuan Hak-Hak Tanah Terdahulu. Ketentuan konversi di Indonesia mengambil sikap yang human atas masalah hak-hak atas tanah dengan tetap diakuinya hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak-hak yang pernah tunduk kepada Hukum Barat maupun kepada Hukum Adat yang kesemuanya akan masuk melalui Lembaga Konversi ke dalam sistem dari UUPA.

penyesuaian Kepada Ketentuan Konversi. Sesuai dengan Pasal 2 dari ketentuan Konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agraria maupun



dari edaran-edaran yang diterbitkan, maka hak-hak tanah yang pernah tunduk kepada Hukum Barat dan Hukum Adat harus disesuaikan dengan hak-hak yang diatur oleh UUPA.

d. Status Quo Hak-Hak Tanah Terdahulu. Dengan berlakunya UUPA, maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak baru atas tanah-tanah yang akan tunduk kepada hukum Barat. Setelah disaring melalui ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan pelaksanaannya, maka terhadap hak-hak atas tanah bekas hak Barat dapat menjadi:

- 1) Tanah negara karena terkena ketentuan asas nasionalitas atau karena tidak dikonversi menjadi hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
- 2) Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut Undang-Undang Pokok Agraria seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

4. Teori Konflik Sosial

Teori Konflik adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu system yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebutlah yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan,

usnahkan di antara elemen tersebut. Berikut adalah beberapa teori konflik menurut para ahli yaitu sebagai berikut:



a. Teori Karl Marx

Teori konflik sosial yang muncul pada abad 18 dan 19 dapat di mengerti sebagai respon dari lahirnya sebuah revolusi, demokratisasi dan industrialisasi. Teori sosiologi konflik adalah alternatif dari sebuah ketidakpuasan terhadap fungsionalisme struktural Talcot Parsons dan Robert K. Merton, yang menilai masyarakat dengan paham konsensus dan integralistiknya. Dan perspektif konflik dalam melihat masyarakat ini dapat dilihat pada tokoh-tokoh klasik seperti Kral Marx, Max Weber, dan George Simmel.

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak (Bemard Raho, 2007 : 54).

Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-

kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan



untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka.

“Konflik berasal dari kata kerja latin “Configere” yang berarti ”saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya” (Dany Haryanto, 2011 : 113). Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri.

Perspektif sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. “Dalam pandangan ahli sosiologi, masyarakat yang baik ialah masyarakat yang hidup dalam situasi

konflikual. Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ketahap – tahap yang lebih



sempurna” (Dany Haryanto, 2011 : 92). Teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebut yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan, memusnahkan diantara elemen lainnya.

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Dan merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Kunci untuk memahami Marx adalah idenya tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.

Munculnya sebuah konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keberagaman. Dari pernyataan tersebut, maka diambil sebuah contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik

tersebut terbagi secara horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti konflik



yang berhubungan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Umumnya konflik tersebut muncul karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan, seperti konflik yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut adanya sebuah kebijakan dari pemerintahan untuk menaikkan gaji para buruh.


Terdapat banyak konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat, karena dari hal-hal kecil pun bisa menimbulkan sebuah konflik yang berakhir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar bila tidak ditanggapi dengan cepat dan serius. Tetapi konflik tersebut bisa membuat kehidupan masyarakat bersatu apabila golongan-golongan bawah bisa membentuk sebuah kelompok untuk membereskan permasalahan dengan pikiran dingin. Dan tak banyak konflik yang bisa mengakibatkan perpecahan yang merusak kehidupan masyarakat, perpecahan tersebut membuat kehidupan tak berjalan dengan sangat baik.

Konflik tentang buruh misalnya, yang menginginkan upah minimum yang bisa menghidupi kebutuhan hidup layak keluarganya. Hal tersebut bisa menjadi merambat menjadi besar dan membuat keributan yang berakibat fatal, apabila pihak perusahaan atau pemerintah tidak bisa memberikan solusi yang terbaik buat permasalahan tersebut dan memberikan pengertian yang bisa dipahami oleh pihak-pihak buruh dan

tidak seandainya memberikan tanggapan atau keputusan yang kurang bisa diterima oleh pihak yang bersangkutan.



Gambar 2.1 Akar dan Ragam Teori



Sumber: (Turner, J. H., 1998).

Karl Marx mengemukakan beberapa pandangannya tentang kehidupan sosial (Poloma, 2010 : 258) yaitu :

1) Masyarakat sebagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan.

Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan.



- 3) Paksaan (coercion) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi (property), perbudakan (slavery), kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan.
- 4) Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan mereka.
- 5) Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak terelakkan lagi.

Segi-segi pemikiran Karl Marx berpusat pada usaha untuk membuka sebuah kedok sistem masyarakat, pola kepercayaan, dan bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meski dalam pandangannya, tidak seluruhnya kepentingan ditentukan oleh struktur kelas ekonomi, tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi dan dipaksa oleh struktur tersebut. Pentingnya sebuah kondisi materiil yang terdapat dalam struktur masyarakat, membatasi pengaruh budaya terhadap kesadaran individu. Beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apapun yaitu pengakuan terhadap adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang dalam kelas yang berbeda, pengaruh besar yang

terdampak pada kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai konflik kelas yang muncul menimbulkan



perubahan struktur sosial yang mana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting.

Penyebab terjadinya konflik menurut Marx, sejarah kehidupan masyarakat ditentukan oleh sebuah materi atau benda yang berbentuk alat produksi, dan alat produksi ini untuk menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang dihasilkan akan menghasilkan komoditas dan komoditas tersebut diperlukan masyarakat secara sukarela. Bagi Marx fakta terpenting adalah materi ekonomi karena konflik ini bisa terjadi ketika faktor ekonomi dijadikan sebagai penguasaan terhadap alat produksi.

Berdasarkan alat produksi Marx membagi perkembangan masyarakat menjadi 5 tahap (George Ritzer and Douglass J. Goodman, 2003 : 185).

- 1) Tahap I : Masyarakat Agraris I Primitif. Dalam masyarakat agraris alat produksi berupa tanah. Dalam masyarakat seperti ini penindasan akan terjadi antara pemilik alat produksi yaitu pemilik tanah dengan penggarap tanah.
- 2) Tahap II : Masyarakat Budak. Dalam masyarakat seperti budak sebagai alat produksi tetapi dia tidak memiliki alat produksi. Penindasan terjadi antara majikan dan budak.
- 3) Tahap III : Dalam masyarakat feodal ditentukan oleh kepemilikan tanah.



- 4) Tahap IV : Masyarakat borjuis. Alat Produksi sebagai industri. Konflik terjadi antara kelas borjuis dan buruh. Perjuangan kelas adalah perjuangan kelas borjuis dan kelas proletar.
- 5) Tahap V : Masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini kelas proletar akan menang.

b. Teori Konflik Max Weber

Teori konflik muncul dalam sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tokoh penggagas teori konflik adalah Karl Marx dan Max Weber. Karl Marx menyebutkan bahwa konflik terjadi karena adanya pertentangan kelas dalam masyarakat industri yaitu kepemilikan sarana-sarana produksi. Apabila kapitalis digantikan dengan sosialis. Maka tidak ada lagi kelas-kelas dan konflik kelas akan berhenti.

Weber lebih menekankan bahwa konflik terjadi lebih dari sekedar kondisi material. Ia percaya bahwa pertentangan merupakan prinsip kehidupan sosial yang tidak bisa dihilangkan. Namun terdapat banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Dua tipe yang ditekankan oleh Weber yaitu konflik dalam arena politik dan tipe konflik dalam gagasan dan cita-cita. (Nasrullah Nazir:2008)

Konflik dalam arena politik merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi sebagai seorang individu. Dalam perebutan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antar individu maupun kelompok. Tidak hanya untuk merebutkan kekuasaan, arena dalam kadar tertentu perebutan kekuasaan tersebut juga untuk



memperoleh keuntungan ekonomi. Tipe berikutnya mengenai konflik dalam gagasan dan cita-cita. Seorang individu sering kali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam pandangan dunia mereka. Baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial, gaya hidup kultural dan lain sebagainya.

Teori konflik menurut Max Weber baginya konflik merupakan unsur dasar kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat tentunya memiliki pertentangan-pertentangan dan pertentangan tersebut tidak bisa dilenyapkan dari kehidupan masyarakat. Max Weber juga menyatakan bahwa masalah kehidupan modern dapat dirujuk ke sumber materialnya yang riil (misalnya struktur kapitalisme). Bagi Max Weber konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan, dimana kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan kepada kekuatan. Orang yang kuat itulah yang akan berkuasa. Sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi artinya kekuasaan yang dibenarkan. Tindakan manusia itu di dorong oleh kepentingan-kepentingan bukan saja kepentingan materiil melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Oleh karena itu, antara konflik dan integrasi akan terjadi di dalam masyarakat.

Berbeda dengan Marx, analisis Weber (Turner, 1998) lebih menekankan teori konfliknya dari perspektif suprastruktur ideologis. Weber dalam Turner (1998) membangun proposisi dalam proses konflik

antara superordinat dengan subordinat. Adapun proposisi yang dibangun Weber, sebagai berikut:



- 1) Konflik antara superordinat dengan subordinat dimungkin terjadi apabila ada tarikan dari otoritas politik.
- 2) Adapun tarikan tinggi dari otoritas politik tersebut dapat terjadi, melalui: keanggotaan dalam kelas, kelompok status, dan hierarki politik. Selain itu, juga dapat terjadi melalui diskontinu atau derajat ketidaksetaraan dalam distribusi sumberdaya dengan hierarki sosial yang tinggi. Juga dapat melalui mobilisasi sosial melalui hierarki sosial yang didasarkan atas kekuasaan dan prestise, serta kekayaan.
- 3) Konflik antara superordinat dengan subordinat dimungkinkn terjadi melalui kepemimpinan yang karismatik yang dapat memobilisasi subordinat.
- 4) Melalui kepemimpinan yang karismatik tersebut, konflik berhasil dicapai dengan tekanan yang kuat terhadap otoritas yang lama sehingga menghasilkan sistem baru perihal peran dan administrasi.
- 5) Sebuah sistem dengan otoritas peran dan administrasi yang terbentuk tersebut, kembali terjadi tarikan yang terus berulang (kembali keproposisi ke-2dan seterusnya).

Kelima proposisi di atas, jika disarikan ke dalam teori Weber yang lebih komprehensif ditemukan kata kuncinya yakni rasionalitas formal. Dalam hal ini, Weber memberikan contoh mengenai proses birokratisasi yang ia kemas ke dalam lembaga politik. Menurutnya, birokrasi

mempunyai otoritas yang berbeda-beda dan terbagi ke dalam tiga sistem otoritas, yakni: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Dari ketiga



sistem otoritas tersebut, otoritas rasional-legal hanya dapat berkembang dalam masyarakat barat modern dan hanya dalam system otoritas rasional-legas itulah birokrasi modern dapat berkembang penuh. Tentunya hal ini berbeda dengan birokrasi di dunia lainnya, dimana otoritas karismatik atau tradisional merintangangi perkembangan sistem hukum rasional dan birokrasi modern (Ritzer dan Goodman, 2003).

c. Teori Konflik George Simmel

Jika saja dua pandangan tokoh sosiologi sebelumnya lebih kepada dimensi masyarakat sebagai unit analisisnya, hal yang berbeda dilakukan Georg Simmel yang menekankan unit analisis individu dalam teori konfliknya. Menurutny bahwa salah satu tugas utama sosiologi adalah memahami interaksi antar individu yang dapat melahirkan konflik maupun solidaritas antar sesama (Ritzer dan Goodman, 2003). Berkaitan dengan itu, maka proposisi-proposisi yang dibangun oleh Simmel cenderung melihat kejadian konflik dikarenakan interaksi antar individu yang mempunyai "kekuatan emosional" yang kemudian membangun ikatan solidaritas antar sesama.

Interaksi yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok kadang menimbulkan konflik, dan konflik merupakan pokok bahasan tersendiri yang diuraikan oleh Simmel, menurut Simmel masalah mendasar dari setiap masyarakat adalah konflik antara kekuatan-kekuatan

sosial dan individu, karena, pertama, sosial melekat kepada setiap individu dan, kedua, sosial dan unsur-unsur individu dapat berbenturan



dalam individu, meskipun pada sisi lain dari konflik merupakan sarana mengintegrasikan individu-individu. Karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya benturan-benturan kepentingan tersebut mencerminkan dari sikap-sikap individu tersebut dalam usahanya memenuhi kebutuhannya, dari sikap yang nampak ini Simmel memiliki sebuah pemikiran yang menghasilkan konsep individualisme ini (dari kepribadian yang berbeda) terwujud dalam prinsip-prinsip ekonomi, masing-masing, persaingan bebas dan pembagian kerja

Sumbangan utama Simmel terhadap teori organisasi adalah tentang teori konflik modern yang berusaha menjembatani antara konflik dalam bentuk abstrak dan menunjukkan terjadinya konflik pada tingkatan yang lebih umum. Bukan hanya sekedar konflik yang dijelaskan terhadap teori Marxist yaitu pertentangan kelas. Menurut Simmel teori konflik pada waktu itu merupakan pemahaman yang dibangun dalam tradisi Marxist tentang perubahan sosial, stratifikasi dan pembahasan dalam organisasi yang berskala luas (macro). Teori konflik seperti ini tidak menjawab mengapa terjadi dan kondisi apa yang merubah keadaan pada kelompok. Pandangan Simmel memunculkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konflik.

Simmel menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentukan sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Konflik



tidak dimaksudkan untuk menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat. Keteraturan dan konflik akan membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif.

Dalam konsep yang negatif, masyarakat atau kelompok dipahami sebagai entitas tanpa perbedaan atau terisolir dari keberagaman. Konflik dalam teori Simmel diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kompetisi diartikan sebagai bentuk konflik tak langsung dimana kemenangan harus terjadi akan tetapi bukan merupakan tujuan akhir dan setiap pelaku tertuju pada tujuan tanpa menggunakan kekuatan dalam perlawanan dari partai selanjutnya (konsumen) atau untuk semuanya.
- 2) Untuk melindungi dirinya sendiri dari konflik dalam kelompok yang lebih besar, konflik dilokalisasi pada kelompok kecil karena dalam kelompok kecil terdapat solidaritas yang lebih organis yang bisa mentolerir konflik atau mencegah konflik yang lebih besar. Konflik dibatasi oleh norma-norma dan hukum yang menjadikannya sebuah kompetisi yang lebih murni. Kompetisi seperti ini secara tidak langsung meningkatkan manfaat bagi yang lain.
- 3) Konflik dalam kelompok akan menciptakan rasa memiliki kelompok terhadap anggota, sentralisasi terhadap struktur dan menciptakan persekutuan. Kelompok akan membangun eksistensi



sosialnya terhadap musuh mereka ketika kelompok menghadapi adanya perlawanan dari musuh.

Georg Simmel membedakan beberapa bentuk konflik antara lain : konflik hukum, konflik mengenai prinsip-prinsip dasar, pertandingan antagonistik, pribadi, hubungan intim, dan kelompok.

Pertama, kesatuan itu ada karena persetujuan mereka akan peraturan dasar atau prinsip-prinsip yang mengatur konflik atau yang karenanya konflik itu ada. Simmel juga membedakan konflik antara kelompok dalam dan kelompok luar. Para anggotanya bersatu memusatkan perhatian pada usaha bersama untuk menghadapi atau mengalahkan musuh bersama. Akibat konflik yang bersifat integrasi kelompok dalam seperti ini sering terlihat dalam kelompok minoritas tergantung pada posisi mereka bersama terhadap masyarakat yang lebih besar. George Simmel menyatakan bahwa masyarakat yang sehat tidak hanyamembutuhkan hubungan sosial yang bersifat integrative dan harmonis, tetapi juga membutuhkan adanya konflik Tidak ada kehidupan tanpa konflik. George Simmel menyatakan bahwa konflik tidak akan pernah lenyap dari panggung kehidupan masyarakat, kecuali lenya bersamaan dengan lenyapnya masyarakat.

d. Teori Konflik Lewis A. Coser

Lewis coser adalah salah satu pelopor sosiologi konflik struktural yang pemikirannya dipengaruhi George Simmel. Kontribusi Coser dalam sosiologi konflik yaitu: *pertama*, melihat konflik sosial sebagai suatu hasil



dari faktor-faktor lain daripada perlawanan kelompok kepetingan. *Kedua*, memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial. Menurut Coser, konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya.

Kaum fungsionalis melihat konflik sebagai suatu disfungsional bagi suatu kelompok, Coser mencoba mengemukakan kondisi-kondisi di mana secara positif, konflik membantu mempertahankan struktur sosial, selanjutnya konflik menjadi sumber kohesi atau perpecahan kelompok tergantung atas asal mula ketegangan, isu tentang konflik, cara penanganan konflik, serta tipe struktur dimana konflik itu berkembang (Margaret M. Poloma, 2010: 126).

Di dalam buku *The Function of social Conflict*, Coser membagi konflik menjadi dua yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan (Margaret M. Poloma, 2010: 110). Konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat materil, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Sedangkan konflik Non realistik menurut Coser (Novri Susan, 2009: 61) merupakan konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak

rasional dan cenderung bersifat ideologis. Konflik non realistik merupakan suatu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas



identitas satu kelompok dengan cara bentuk-bentuk kekejian yang turun dari sumber-sumber lain, misalnya pengkambing hitaman.

Meskipun Coser melihat konflik sebagai sesuatu yang positif, ia tetap mengakui bahwa konflik tetap membahayakan persatuan. Untuk mencegah atau menjadi jalan keluar dari permusuhan antara pihak-pihak yang berkonflik, Coser menawarkan konsep yang disebut sebagai “katup penyelamat (*Safety Value*)”. Katup penyelamat (*Safety Value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat diterapkan untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Coser, lewat katup penyelamat (*Safety Value*) itu permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan objek aslinya (Novri Susan, 2009:109).

Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistic) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar-benar



melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut (Tualeka, 2017: 38-39).

e. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Asumsi Ralf Dahrendorf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang perang kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat (Roen, Ferry 2011: 26).

Dahrendorf merupakan sosiolog yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus, sehingga teori dalam sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian yaitu teori konflik dan teori konsensus. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik (Novri Susan, 2009:55).

Teori konflik yang dikemukakan oleh dahrendorf merupakan teori yang mengacu pada pertentangan kelas yang dikemukakan oleh Marx. Selain mendukung pertentangan kelas Marx, Dahrendorf juga mengkritik

ahwa pembentukan kelas-kelas sosial tidak lagi didasarkan pada kepemilikan sarana-sarana produksi. Hubungan kekuasaan (*authority*)



akan membentuk kelas sosial yang baru, hal ini dikarenakan terbentuknya status penguasa dan bawahan. Pembagian kekuasaan yang tidak merata dalam struktur akan menjadi faktor munculnya konflik sosial.

Inti tesis Dahrendorf adalah bahwa berbagai posisi dalam masyarakat memiliki jumlah kekuasaan atau otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terdapat pada diri individu, namun pada posisi. Menurut Dahrendorf dalam (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2010: 283), otoritas bukanlah sesuatu yang bersifat konstan, karena otoritas terletak pada posisi, bukan pada orang. Selanjutnya Dahrendorf menyebutkan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit asosiasi.

Pertentangan yang terjadi pada asosiasi disebabkan oleh golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo, sementara mereka yang berada pada posisi subordinat atau yang dikuasai berusaha melakukan perubahan. George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2010: 284) menyebutkan bahwa konflik kepentingan ini tidak harus berlangsung secara sadar sebelum mampu menggerakkan superordinat dan subordinat, sehingga individu bertindak sesuai dengan diharapkan oleh kelompoknya (kepentingan laten). Selanjutnya mereka menambahkan bahwa individu tidak perlu menyadari kepentingan (kepentingan manifes) mereka agar bertindak menurut kepentingan-kepentingan tersebut.

Ada tiga tipe besar kelompok yang terlibat konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf yaitu: *Pertama*, Kelompok semu (*quasi group*) merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan



kepentingan peran yang identik. *Kedua*, kelompok kepentingan (*interest group*) terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. *Ketiga*, kelompok konflik atau kelompok yang benar terlibat dalam konflik, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut (Nasrullah Nasir, 2008: 19).

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis A Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga mengakibatkan perubahan dan perkembangan (Tualeka, 2017:41).

Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang melakukan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba.

5. Penyebab Konflik Sengketa tanah

Simon Fisher (2001:7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat, antara lain:



- a) Pertama, Teori Hubungan Masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita.
- b) Kedua, Teori Negosiasi Prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- c) Ketiga, Teori Kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutankebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut.
- d) Keempat, Teori Identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.
- e) Kelima, Teori Transformasi Konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soerjono Soekanto, 2013), antara lain:

- a. Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasasaan diantara mereka.

Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorang tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang



pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

- c. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- d. Perubahan social. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

6. Pemetaan dan Tahapan Konflik Sengketa tanah

a. Pemetaan Konflik Sengketa tanah

Dalam (Novri:2009) Menurut Fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing (Fisher, 2001)

Metode memeberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik, dan juga digunakan dalam *workshop* penyelesaian konflik untuk memberikan pada para pesertanya suatu gambaran konflik yang

g diamati. Setiap peta konflik tertentu harus dipahami mewakili



pandangan para pengarang, dan sebagai sebuah skema, lebih bersifat indikatif ketimbang bersifat menyeluruh (Miall, Romsbotham, dan Wood, 2003)

Wehr dan Bartos dalam Susan (2009) juga mengemukakan teknik pemetaan konflik, yaitu dengan:

- 1) *Specify the context*; yang menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik. Konflik tidak muncul di ruang hampa, bisa muncul dalam konteks politik negara, keluarga, perusahaan, dan komunitas etnis serta agama.
- 2) *Identify the parties*; menemukan siapakah yang menjadi pihak-pihak berkonflik. Ada pihak utama dan pihak sekunder. Pihak utama adalah mereka yang menggunakan tindakan koersif dan memiliki arah kepentingan dari hasil konflik. Sedangkan pihak sekunder merupakan pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Pihak ketiga ialah aktor yang netral dan bersedia mendorong proses resolusi konflik.
- 3) *Separate causes from consequences*; seorang peneliti perlu memisahkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik. Seperti, sebab konflik suami-istri adalah masalah ekonomi, dan akibat konflik adalah saling menyalahkan atau menyesali keputusan menikah.
- 4) *Separate goals from interest* ; adalah sasaran selama proses konflik, lebih spesifik. Misalnya tujuan salah satu pihak selama konflik adalah meminta awannya menyerahkan senjata sehingga tidak perlu ada kekerasan lagi.



Seperti permintaan Pemerintah Indonesia terhadap kelompok separatis GAM di Aceh. SIRA meminta referendum pada pemerintah Indonesia, bisa dinilai sebagai tujuan. Adapun kepentingan adalah konsekuensi secara keseluruhan yang diinginkan dari hasil konflik oleh seluruh pihak terlibat. Misalnya GAM berkepentingan untuk merdeka setelah konflik dengan pemerintah Indonesia.

- 5) *Understand the dynamics* ; dinamika adalah perkembangan situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak berkonflik.
- 6) *Search for positive functions* ; yaitu menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik dapat mengarah pada pemnyelesaian.
- 7) *Understand the regulation potentials* ; bagaimana aturan legal, seperti undang-undang, dapat mengintervensi atau menggawangi proses konflik.

b. Tahapan Konflik Sengketa tanah

Fisher (2001) dalam (Susan, 2014: 88-89) menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat meliputi:

- a. **Prakonflik**: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/ atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.



- b. Konfrontasi** memperlihatkan satu tahap dimana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
- c. Krisis:** ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/ kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Pada tahap ini bisa jadi salah satu pihak memenangi peperangan, atau kalah dan bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama.
- d. Pasca Konflik:** akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik.

7. Resolusi Konflik Sengketa tanah

Resolusi konflik adalah upaya-upaya yang menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan-hubungan baru yang bisa tahan lama antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Resolusi konflik mengacu strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak



hanya mencapai suatu kesepakatan mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya (Tarigan, 2010: 8).

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Lain halnya dengan Fisher et.al yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan

Menurut Nasikun (Sahlan, 2015: 21-23), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, diantaranya:

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya.



Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa tanah secara damai melalui perundingan antara pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

b. Konsiliasi, pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal yaitu:

- 1) Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
- 2) Lembaga harus bersifat monopolis
- 3) Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik
- 4) Lembaga harus bersifat demokratis.

c. Mediasi, Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak yang ketiga akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa tanah guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, utusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan



putusan yang disepakati oleh para pihak yang berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

- d. **Arbitrasi**, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrase mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh arbitrer.

B. Kerangka Konseptual

Tanah merupakan sumber daya alam yang begitu berharga bagi masyarakat. Tanah memiliki begitu banyak manfaat selain dijadikan pemukiman, juga dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat tetapi luas tanah tidak bertambah sehingga hal tersebut memicu permasalahan (konflik) di masyarakat.

Konflik Tanah atau konflik agraria di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi dan bukan hanya di satu tempat saja. Banyak kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pankajene Dan Kepulauan. Konflik agraria tersebut bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Penyelesaian konflik agraria bukan hanya melalui jalur hukum, tetapi bisa


kan dengan pendekatan holistik seperti politik, sosial dan ekonomi.

Penyelesaian konflik agraria juga harus melibatkan pihak ke tiga sebagai



mediator kedua belah pihak untuk berdamai. Konflik agraria yang terjadi dapat berbeda penyelesaiannya dengan konflik agraria lainnya. Berikut ini kerangka konseptual penelitian:

Gambar 2.2 Skema Kerangka Konseptual



C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Temuan Penelitian | Di Terbitkan |
|-----|------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | Sukardi Reskiawan (2016) | Konflik Agraria (Studi Pada PTPN XIV Dengan Serikat Tani Polongbangkeng di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar | Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif | Konflik itu melibatkan antara masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng (STP) dengan pihak PTPN XIV. Konflik itu berupa sengketa tanah atas tanah dimana perusahaan memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha, sementara masyarakat mengandalkan sejarah tanah, alat-alat bukti yang masih tersisa. | 2016 Universitas Hasanuddin |
| 2. | Kardina Ari Setiarsih (2012) | Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan Tni Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen) | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan Mendeskripsikan berbagai sikap dan fenomena yang ada | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI terjadi sejak tahun 2002. Faktor penyebab konflik; (1) faktor | 2012 Universitas Negeri Yogyakarta |



| | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | intern; status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas, Tanaman warga masyarakat rusak akibat latihan militer serta lahan yang digunakan untuk pertanian semakin sempit, perbedaan tujuan dalam pemanfaatan lahan, (2) faktor ekstern adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kebumen. | |
| 3. | Muhammad Iqbal Rasyid (2018) | Tanah Berkah atau Musibah (Studi Kasus konflik agraria di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana) | Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kejadian atau konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Sindoka yang melibatkan aparat keamanan, melalui wawancara dan observasi. | Konflik agraria yang terjadi di Desa Teromu yang kemudian mengalami pemekaran menjadi beberapa desa yaitu Desa Kasintuwu, Desa Karoncia, dan Desa Non Blok, terjadi sejak tahun 1998 ketika PT. Sindoka tidak dapat lagi menyuplai bahan baku dari Sulawesi Tengah akibat | 2016 Universitas Hasanuddin |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | terjadinya kerusuhan poso dan kemudian mengalami kebangkrutan yang berujung terlantarnya areal HGU mereka sehingga masyarakat masuk mengelolah lahan tersebut. | |
|--|--|--|--|--|--|

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada faktor-faktor penyebab konflik dan peran pemerintah dalam penyelesaian konflik. Sedangkan penelitian yang saya lakukan selain membahas bagaimana tahapan konflik, faktor penyebab konflik dan resolusi konflik juga membahas potensi konflik kedepannya. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian dan kondisi masyarakat yang berbeda pula.

